

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan menjadi suatu informasi catatan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas akan menggambarkan manajemen perusahaan yang taat dan patuh terhadap regulasi yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari para pengguna laporan keuangan tersebut (R. Sari & Rahmi, 2021). Dalam proses pembuatan suatu laporan keuangan oleh pihak akuntan internal perusahaan dikhawatirkan terjadi kesalahan maupun kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat tidak terdapat kesalahan maupun kecurangan, dibutuhkan pemeriksaan oleh pihak ketiga yaitu auditor eksternal (Akuntan Publik).

Auditor bertugas melakukan proses audit terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan klien dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut (Agoes, 2017:4).

Dilaksanakannya audit terhadap laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan dan informasi dalam laporan keuangan menjadi relevan (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020). Untuk mendapatkan keyakinan para pemangku kepentingan tersebut, maka proses audit yang dilakukan oleh auditor harus menghasilkan kualitas audit yang baik.

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independen*), patuh terhadap hukum serta menaati kode etik profesi (Jaiman et al., 2022). Seperti definisi menurut (Jusuf, 2017:50) bahwa kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Oleh karena itu, seorang auditor harus berpedoman pada Standar Audit yang merupakan bagian dari Standar Profesional Akuntan Publik.

Dalam penelitian (Rakha & Sofia, 2022) menyebutkan bahwa KAP *Big Four* dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik dan lebih mempertimbangkan kredibilitasnya saat menerima klien yang memiliki risiko tinggi dibandingkan dengan KAP *non-Big Four*, dengan demikian diperkirakan bahwa KAP *Big Four* mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Seperti pernyataan (D. M. Sari et al., 2019) yang menyebutkan bahwa kualitas audit dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit dan kualitas audit yang baik

menandakan bahwa informasi yang ada dalam laporan tersebut benar adanya dan telah diaudit sesuai dengan standar audit.

Dalam menjaga kualitas audit ketika membuat laporan audit, independensi seorang auditor sangat diperlukan karena akuntan publik harus mengutamakan kepentingan para pengguna informasi laporan keuangan seperti investor daripada kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri. Dalam standar audit 200.A18 menyebutkan bahwa independensi auditor mengamankan kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Namun menurut (Suhandoyo & Sukarmanto, 2022) tidak hanya sikap independensi seorang auditor saja yang menjadi faktor untuk menjaga kualitas audit dan laporan keuangan yang relevan dan reliabilitinya terjamin, tetapi ketepatan waktu audit menjadi salah satu faktornya. Realitanya, hal tersebut tidak selalu berjalan dengan baik karena masih terdapat perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan hasil audit.

Pada tahun 2019, terdapat fenomena mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan hasil audit. Terdapat 24 emiten yang didalamnya termasuk perusahaan pada sub sektor *retail trade* yaitu PT Trikonsel Oke Tbk dan PT Globe Kita Terang Tbk yang belum menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk periode 2018 kepada Bursa Efek Indonesia, sehingga BEI mengambil langkah tegas dengan mengirimkan Peringatan Tertulis II dan juga sanksi denda (Cnbcindonesia.com, 2019). Lalu pada tahun 2020, PT Trikonsel Oke Tbk juga dilaporkan belum menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode 2019 dan belum melakukan pembayaran denda terkait

keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan tahun lalu sehingga Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai terhadap perusahaan (Cnbcindonesia.com, 2020).

Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa peranan audit dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan sangat penting karena pada dasarnya laporan keuangan tersebut menjadi acuan para pengguna laporan keuangan seperti investor untuk melihat kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian (Wijasari & Wirajaya, 2021) menyebutkan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau disebut dengan audit delay ini merupakan lamanya jangka waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal terselesaikannya laporan audit oleh auditor eksternal.

Menurut (Darmawan & Ardini, 2021) investor dan para pelaku pasar modal akan cenderung mengartikan bahwa suatu keterlambatan publikasi laporan keuangan adalah sinyal yang buruk bagi perusahaan, karena dapat menimbulkan kecurigaan adanya masalah yang serius sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia menetapkan peraturan untuk menjaga relevansi dan kualitas laporan keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan, terdapat faktor lain dalam upaya menjaga kualitas audit yang baik yaitu dengan

dilakukannya rotasi audit. Menurut (Cahyati et al., 2021) rotasi audit merupakan pergantian atau perputaran auditor yang akan melakukan proses audit terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk mempertahankan independensi dan kualitas dari auditor itu sendiri. Jika perusahaan semakin cepat melakukan pergantian terhadap auditor maka akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dan juga mencegah terjadinya kedekatan khusus antara auditor dan klien.

Dengan dilakukannya rotasi audit ini memberikan kesempatan bagi auditor baru untuk meninjau dan menyelidiki klien lebih dalam. Hubungan antara rotasi auditor KAP dengan kualitas audit yang terkait dengan laporan audit, menggambarkan bahwa kebijakan mendukung rotasi memiliki efek positif pada kualitas laporan audit karena memungkinkan untuk pendekatan yang menyegarkan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi audit (Laila, 2020). Aturan mengenai rotasi audit ini sebelumnya terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Sudah banyak pihak yang melakukan penelitian mengenai kualitas audit yang dipengaruhi oleh variabel audit delay dan rotasi audit. Namun, masih banyak penelitian yang menghasilkan temuan yang berbeda sehingga menimbulkan gap antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Kualitas audit dapat diukur menggunakan variabel *dummy* dengan penentuan penggunaan Kantor Akuntan

Publik *Big Four* dan *non-Big Four*. Penelitian yang dilakukan oleh (D. M. Sari et al., 2020) menemukan hasil bahwa audit delay tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut (Damayanti, 2022) audit delay berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya penelitian mengenai rotasi audit yang dilakukan oleh (Cahyati et al., 2021) menemukan hasil bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dikarenakan dilakukannya rotasi auditor bukan jaminan untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Namun dalam penelitian (Jaiman et al., 2022) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Peneliti-peneliti sebelumnya telah banyak melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai pengaruh audit delay dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor *retail trade*. Hal ini dikarenakan belum ada peneliti yang menggunakan subjek sub sektor tersebut sebelumnya. Selain itu, pada perusahaan sub sektor *retail trade* juga ditemukan fenomena mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan hasil auditan sehingga mendapatkan sanksi dari Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan fenomena serta latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel audit delay dan rotasi audit pada perusahaan sub sektor *retail trade*. Penulis akan mengambil judul **“Pengaruh audit delay dan rotasi audit terhadap kualitas audit: studi pada perusahaan sub sektor *retail trade* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Adanya kekhawatiran terhadap indikasi kesalahan maupun kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan oleh pihak akuntan internal membuat perusahaan harus melakukan proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal (Akuntan Publik).
2. Terdapat fenomena mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Trikonsel Oke Tbk dan PT Globe Kita Terang Tbk.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh audit delay terhadap kualitas audit?
2. Seberapa besar pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit?
3. Seberapa besar pengaruh audit delay dan rotasi audit terhadap kualitas audit?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan topik yang dibahas untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi akuntansi jenjang strata satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit delay terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit delay dan rotasi audit terhadap kualitas audit.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai teori-teori yang diperoleh peneliti dan juga dapat menambah informasi bagi para akademis khususnya mengenai kualitas audit.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan literasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan, salah satunya bagi peneliti di tahun berikutnya yang akan meneliti topik serupa.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori utama atau *grand theory* yang menjadi dasar penelitian ini adalah teori agensi dan teori-teori yang berhubungan dengan kualitas audit, audit delay, rotasi audit, serta teori pendukung lainnya.

Definisi *agency theory* (teori keagenan) menurut (Supriyono, 2018:63) adalah :

“Suatu konsep yang mendeskripsikan adanya hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), dimana prinsipal memberikan kontrak kepada agen untuk bekerja demi mewujudkan kepentingan prinsipal sehingga agen juga memiliki wewenang dalam membuat keputusan demi mencapai tujuan perusahaan.”

Berdasarkan definisi diatas, hubungan teori keagenan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal (pemegang saham) memberi wewenang kepada agen (manajemen) mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban. Namun, permasalahan atau pertentangan antara agen dan prinsipal sering kali terjadi karena masing-masing dari agen dan prinsipal termotivasi oleh kepentingannya sendiri. Masalah ini dapat terus meningkat karena prinsipal tidak dapat terus menerus mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh agen, yaitu memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dihindari apabila prinsipal dan agen memiliki informasi yang sejalan. Akan tetapi pada kenyataannya, informasi yang dimiliki antara kedua belah pihak ini tidak seimbang. Hal ini dapat terjadi

dikarenakan agen yang memiliki wewenang untuk mengelola perusahaan biasanya memiliki informasi yang lebih rinci dan lebih lengkap mengenai perusahaan. Sedangkan prinsipal biasanya hanya memiliki informasi umum mengenai perusahaan. Kejadian tersebut dapat disebut sebagai asimetri informasi atau ketimpangan informasi.

Adanya perbedaan kepentingan dan kejadian asimetri informasi dalam konteks keagenan ini menyebabkan dibutuhkanannya peran pihak ketiga yaitu auditor yang independen untuk menjadi mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dan agen. Pihak ketiga (auditor) berfungsi untuk memonitor perilaku manajemen sebagai agen dan memastikan bahwa agen sudah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Kaitan antara *agency theory* (teori keagenan) dengan kualitas audit ini sangat erat dikarenakan teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan antara pemilik (pemegang saham) dan manajemen perusahaan mengharuskan jasa auditor yang mengeluarkan pendapat atau opini mengenai laporan keuangan menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi pengguna.

Menurut (Jusuf, 2017:50) definisi kualitas audit adalah :

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya.”

Adapun definisi dari audit delay menurut (Wijasari & Wirajaya, 2021) adalah :

“Audit delay merupakan lamanya jangka waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal terselesaikannya laporan audit oleh auditor eksternal.”

Ada pula definisi rotasi audit menurut (Cahyati et al., 2021) adalah :

“Rotasi audit merupakan pergantian auditor yang telah memberikan jasa audit terhadap suatu perusahaan yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kedekatan klien dengan auditor sehingga auditor dapat bersikap independen tanpa dipengaruhi oleh hubungan erat dan emosional.”

Maka dari itu, perusahaan harus dapat menjaga kualitas audit dengan cara melakukan penyampaian laporan keuangan hasil auditan pada waktu yang sudah ditetapkan dan juga melakukan rotasi audit agar mencegah kedekatan antara klien dengan auditor, sehingga laporan keuangan perusahaan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis bagi para pemangku kepentingan.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riki Suhandoyo & Edi Sukarmanto (2022)	Pengaruh <i>Audit Rotation</i> dan <i>Audit Delay</i> terhadap Kualitas Audit (Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Hasil penelitian ini menunjukkan : - <i>Audit rotation</i> berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kualitas audit. Artinya semakin sering perusahaan melakukan rotasi audit maka akan semakin meningkat tingkat kualitas audit. - <i>Audit delay</i> berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kualitas audit. Artinya semakin delay perusahaan melaporkan hasil laporan auditnya maka akan semakin menurun tingkat kualitas audit.	- Variabel rotasi audit, audit delay dan kualitas audit. - Metode <i>purposive sampling</i> .	- Subjek penelitian.
2.	Riska Damayanti	Pengaruh <i>professional fee</i>	Hasil penelitian ini	- Variabel audit	- Variabel

	(2022)	audit, audit delay terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai pemoderasi (Studi empiris pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)	menunjukkan : - <i>Professional Fee Audit</i> , Audit Delay secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit. - <i>Professional Fee Audit</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. - Audit Delay berpengaruh terhadap Kualitas Audit. - Komite Audit tidak mampu memoderasi pengaruh <i>professional fee audit</i> terhadap kualitas audit. - Komite Audit mampu memoderasi pengaruh audit delay terhadap kualitas audit.	delay dan kualitas audit. - Metode <i>purposive sampling</i> .	pengaruh <i>professional fee audit</i> dan menambahkan komite audit sebagai pemoderasi. - Subjek penelitian.
3.	Jaiman et al., (2022)	Pengaruh <i>fee audit</i> , rotasi audit, <i>audit tenure</i> , ukuran perusahaan dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek	Hasil penelitian ini menunjukkan : - <i>Fee audit</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. - Rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit.	- Variabel rotasi audit dan kualitas audit. - Pengukuran variabel rotasi audit dan kualitas audit. - Metode <i>purposive sampling</i> .	- Variabel <i>fee audit</i> , <i>audit tenure</i> , ukuran perusahaan dan spesialisasi auditor. - Subjek penelitian.

		Indonesia Tahun 2018-2020)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. - Spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 		
4.	Mochammad Syah Darmawan dan Lilis Ardini (2021)	Pengaruh <i>audit fee</i> , <i>audit tenure</i> , <i>audit delay</i> dan <i>auditor switching</i> pada kualitas audit (Pada entitas terbuka tahun 2016-2019)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit Fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. - <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. - <i>Audit Delay</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. - <i>Auditor Switching</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel audit delay dan kualitas audit. - Pengukuran variabel audit delay. - Metode <i>purposive sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>audit fee</i>, <i>audit tenure</i>, <i>auditor switching</i>. - Subjek penelitian. - Indikator untuk kualitas audit.
5.	Wulan Nada Cahyati, Dr. Eko Hariyanto, Edi Joko Setyadi, Nur Isna Inayati (2021)	Pengaruh rotasi audit, <i>audit tenure</i> , <i>fee audit</i> , dan komite audit terhadap kualitas audit	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotasi audit tidak berpengaruh terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel rotasi audit dan kualitas audit. - Indikator untuk rotasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>audit tenure</i>, <i>fee audit</i>, dan komite audit. - Subjek penelitian

		(Studi pada perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019)	<p>kualitas audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. - <i>Fee audit</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. - Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 	<p>audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode <i>purposive sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator untuk kualitas audit.
6.	Nur Isra Laila (2020)	Pengaruh <i>fee audit</i> , <i>tenure audit</i> , rotasi audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi (Pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fee audit</i> berpengaruh positif pada kualitas audit. - <i>Tenure audit</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. - Rotasi audit berpengaruh positif pada kualitas audit. - Keberadaan komite audit mampu memoderasi pengaruh <i>fee audit</i> pada kualitas audit. - Keberadaan komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh <i>tenure audit</i> pada kualitas audit. - Keberadaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel rotasi audit dan kualitas audit. - Indikator untuk rotasi audit. - Metode <i>purposive sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>fee audit</i>, <i>tenure audit</i>, dan komite audit. - Indikator untuk kualitas audit. - Subjek penelitian.

			komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh rotasi audit pada kualitas audit.		
7.	Fauziyyah & Praptiningsih (2020)	Pengaruh <i>audit fee</i> , <i>audit tenure</i> , dan rotasi audit terhadap kualitas audit (Pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan : - <i>Audit fee</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit - <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit - Rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.	- Variabel rotasi audit dan kualitas audit. - Indikator variabel rotasi audit dan kualitas audit. - Metode <i>purposive sampling</i> .	- Variabel audit fee dan audit tenure. - Subjek penelitian.
8.	D. M. Sari et al., (2019)	Pengaruh audit delay terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (Pada perusahaan transportasi yang listing di Bursa Efek Indonesia)	Hasil penelitian ini menunjukkan : - Audit delay tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. - Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. - Ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara variabel audit delay dengan kualitas audit.	- Variabel audit delay dan kualitas audit. - Pengukuran variabel audit delay. - Metode <i>purposive sampling</i> .	- Variabel ukuran perusahaan. - Subjek penelitian.

1.6.3 Kerangka Pemikiran


Hubungan keagenan antara pemilik (pemegang saham) dan manajemen perusahaan mengharuskan jasa auditor yang mengeluarkan pendapat atau opini mengenai laporan keuangan dengan kualitas yang baik agar menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi pengguna. Dalam penelitian mengenai kualitas audit ini, baik atau tidaknya kualitas audit yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya audit delay dan rotasi audit.

Audit delay merupakan lamanya jangka waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal terselesaikannya laporan audit oleh auditor eksternal. Audit delay yang lebih singkat akan membuat laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan semakin relevan. Jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu maka akan menambah kepercayaan terhadap informasi didalamnya oleh para pengguna laporan keuangan, seperti investor maupun pihak lainnya. Maka, hubungan antara variabel audit delay terhadap kualitas audit sangat berpengaruh dikarenakan meningkatnya kepercayaan para pengguna laporan keuangan tersebut dapat menghindari asumsi bahwa perusahaan mengalami kondisi yang buruk akibat kesalahan manajemen yang berdampak pada terlambatnya penyampaian laporan keuangan hasil auditan. Seperti penelitian yang dilakukan (Darmawan & Ardini, 2021) yang menyatakan bahwa investor dan para pelaku pasar modal akan cenderung mengartikan bahwa suatu keterlambatan publikasi laporan keuangan adalah sinyal yang buruk bagi perusahaan, karena dapat menimbulkan kecurigaan

adanya masalah yang serius sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut.

Faktor selanjutnya adalah rotasi audit yang didefinisikan sebagai pergantian atau perputaran auditor yang akan melakukan proses audit terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk mempertahankan independensi dan kualitas dari auditor itu sendiri. Rotasi audit memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas audit dikarenakan hubungan yang terlalu lama dapat menurunkan sifat objektif seorang auditor. Maka, hubungan antara variabel rotasi audit terhadap kualitas audit sangat berpengaruh dikarenakan rotasi audit juga dapat memberikan perspektif terhadap klien baru yang membuat keandalan informasi dan audit yang dihasilkan lebih berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Laila, 2020) yang menyatakan bahwa hubungan antara rotasi auditor KAP dengan kualitas audit terkait dengan laporan auditan, menggambarkan bahwa kebijakan mendukung rotasi memiliki efek positif pada kualitas laporan auditan karena memungkinkan untuk pendekatan yang menyegarkan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi audit.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gambaran dalam bentuk kerangka penelitian atau kerangka konseptual yakni sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Penelitian

1.6.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2022:99) definisi hipotesis adalah :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut kemudian akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata.”

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Audit delay dan Rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun secara simultan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor *retail trade* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022 melalui website resmi BEI yaitu www.idx.com .

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.